

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terdahulu, dapat dicatat bahwa terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah di Desa Narumonda. Diantaranya adalah: pertama, ketidakjelasan tapal batas tanah; kedua, ketidakjelasan cara pembagian tanah waris yang dilakukan oleh para orang-orang tua terdahulu; ketiga, di antara pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat membuktikan kepemilikan terhadap tanah dalam bentuk sertifikat.

Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, hukum yang ditempuh masyarakat di Desa Narumonda sangat plural. Masyarakat mempunyai beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang mereka alami. Ada yang menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur formal (pengadilan negeri/ligitasi) maupun informal (musyawarah adat/nonligitasi). Tetapi umumnya masyarakat Desa Narumonda lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara informal. Hal itu disebabkan karena mereka masih sangat menghargai hukum adat, dan mereka sangat menghargai keputusan-keputusan yang diambil melalui musyawarah *dalihan na tolu*. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur formal (pengadilan) cenderung menjadi pilihan masyarakat ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah adat pada institusi *dalihan na tolu*.

Mekanisme informal menjadi pilihan utama masyarakat apabila mereka mempunyai sengketa, karena masyarakat berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme informal bukan hanya karena mekanisme tersebut murah, cepat dan mudah, tetapi mekanisme informal diyakini dapat menjaga keharmonisan dan

relasi antara masyarakat. Tetapi sayangnya, walaupun masyarakat menjadikan jalur informal sebagai pilihan utama, namun mekanisme informal ini belum menjadi bagian yang terintegrasi dari mekanisme atau sistem hukum yang didukung oleh pemerintah secara sungguh-sungguh sehingga keputusan-keputusannya bisa digugat ke pengadilan oleh pihak yang tidak puas.

B. Saran-Saran

1. Disarankan agar nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat Desa Narumonda tetap dijaga, karena mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur informal (musyawarah adat/nonligitasi) adalah budaya bangsa yang sangat penting untuk dilestarikan meskipun dalam pelaksanaannya ada pergeseran.
2. Karena nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam musyawarah adat *dalihan na tolu* sangat tinggi nilainya, maka kepada masyarakat disarankan agar tetap menjaga eksistensi *dalihan na tolu* karena seluruh potensi sengketa dapat dieliminir di dalam musyawarah *dalihan na tolu*.
3. Disarankan kepada pemerintah daerah, DPRD, penegak hukum dan aparat desa untuk memberikan dukungan yang tegas terhadap pemberlakuan mekanisme informal ini yang selama ini ditempuh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Attali, Jacques. *Milenium Ketiga*. Terjemahan Eny Nor Hariati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakri, Muhammad. "Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia" dalam *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1. Januari 2008.
- Black, Donald. *The Behaviour of Law*. New York: Academic Press, 1976.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Chang, William. "Pendidikan nilai-nilai Moral" dalam *Harian Kompas*, 3 Mei 1999.
- Darus, Mariam. *Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Senketa Dibiidang Ekonomi Keuangan Di Luar Pengadilan*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KE VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 2003.
- Erari, Karel Phil. *Tanah Kita, Hidup Kita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton dan Company, 1984.
- Griffiths. "What is Legal Pluralism" dalam *Journal of Legal Pluralisme*, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi: Hukum Tanah, Jual Beli Perutangan dan Lainnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Harahap, A. Bazar. *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*. Jakarta: Yayasan Surya Daksina, 2007.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng Soebakti Posponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Hartono, Sunarjati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

Hoebel, E. Adamson. *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*. New York, Antheum. 1968.

Ihromi, T.O. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

_____. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.

Jaya Nur, I Nyoman. *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*. www.huma.or.id.2004.

Koentjaraningrat, "Antropologi Hukum", dalam *Antropologi Indonesia*. Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XII 1989. Jakarta: FISIP UI, 1989.

Llewellyn, K.N. dan E. A. Hoebel. *The Cheyenne Way, Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, University of Oklahoma Press, 1941.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

Moeliono, et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990.

Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Nader, Laura (ed). *The Ethnography of Law*, Volume 67 No. 6. American Anthropological Association, 1965.

Noda, Yosiyuki. *Introduction to Japanese Law*. Tokyo: University Press. 1973.

Pelly, Usman. *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Rajagukguk, Erman. *Pluralisme Hukum Harus Diakui*. www.hukumonline.com. 1995.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 1979.

Syamsuddin, Amir. "Proses Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2001 dan Prospeknya ke Depan", *Jurnal Keadilan* Vol. 1 No. 5 Nopember Desember 2001.

Saptomo, Ade. *Berjenjang Naik Bertangga Turun: Sebuah Kajian Antropologi Hukum Tentang Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau*. Jakarta: Tesis Program Studi Antropologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995.

Sarbaguna, Boy S. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2004.

Simandjuntak, Bugaran Antonius dan Saur Tumiur Situmorang. *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak*. Medan, Masa Baru, 2004.

Simandjuntak, Bugaran Antonius. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Jendela, 2002.

_____. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Simarmata, Rikardo. "Mencari Karakter aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim Huma (ed.). *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Huma dan Ford Foundation, 2005

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wignjosoebroto, Soetandya. *Tanah Negara: Tanah Adat Yang Dinasionalisasi*. Jakarta: Elsam, 1984.

_____. "Keadilan Komutatif, Win-win Solution", dalam *Harian Kompas*, 25 November 2000.



